



Perancangan Kontrak Pengadaan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Kasus Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun Kelemahan Regulasi atau Penyalahgunaan

Procurement Contract Design and Public Accountability: Case Study Analysis of the Rp 9.9 Trillion Chromebook Scandal Regulatory Weaknesses or Abuse

Shakila Ayu Dwi Lestari^{1*}, Fauziah Indriani², Ananda Putri Agustin Hikmawati³, Rayi Kharisma Rajib⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: shakilaayu08@students.unnes.ac.id^{1*}, fauziahindriani100@students.unnes.ac.id², anandaptr05dn@students.unnes.ac.id³, rayirajib@email.unnes.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 24-11-2025

Revised : 26-11-2025

Accepted : 28-11-2025

Published : 30-11-2025

Abstract

The procurement scandal involving Chromebook devices worth IDR 9.9 trillion by Indonesia's Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) highlights critical flaws in the state procurement system and issues of public accountability. This study aims to examine whether the irregularities in the project stemmed from regulatory weaknesses or abuse of authority. The research adopts a normative juridical method, using legislative, conceptual, and case approaches to analyze the compliance of procurement contracts with the legal principles established in Articles 1313, 1320, and 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement. The findings reveal violations of the principles of effectiveness and efficiency, reflected in the mismatch between the procured devices and actual educational needs, non-competitive technical specifications, and weak performance-based contract design. The study also identifies accountability lapses at ministerial and administrative levels due to inadequate internal supervision and disregard for the general principles of good governance (AUPB). The case demonstrates that strong regulations alone are insufficient without integrity, transparency, and consistent implementation. Therefore, improving procurement governance requires strengthening regulatory clarity, enforcing accountability mechanisms, and ensuring public officials act with due diligence and good faith to uphold legal certainty and public trust.

Keywords: Accountability, Contract Design, Public Procurement

Abstrak

Skandal pengadaan perangkat Chromebook senilai IDR 9,9 triliun yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia menyoroti kelemahan kritis dalam sistem pengadaan negara dan masalah akuntabilitas publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketidakberesan dalam proyek tersebut disebabkan oleh kelemahan regulasi atau penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kesesuaian kontrak pengadaan dengan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1313, 1320, dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Temuan menunjukkan pelanggaran prinsip efektivitas dan efisiensi, yang tercermin dalam ketidaksesuaian antara perangkat yang dibeli dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, spesifikasi teknis yang tidak kompetitif, dan desain kontrak berbasis kinerja yang lemah. Studi ini juga mengidentifikasi kelemahan akuntabilitas di tingkat kementerian dan administratif akibat pengawasan internal yang tidak memadai dan pengabaian prinsip-prinsip tata kelola yang baik (AUPB). Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat saja tidak cukup



tanpa integritas, transparansi, dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pengadaan memerlukan penguatan kejelasan regulasi, penegakan mekanisme akuntabilitas, dan memastikan pejabat publik bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Desain Kontrak, Pengadaan Publik

PENDAHULUAN

Kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai Rp 9,9 triliun yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi salah satu isu besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia beberapa tahun terakhir. Program yang sejatinya ditujukan untuk mendorong transformasi digital di dunia pendidikan justru menimbulkan kecurigaan publik karena adanya dugaan penyimpangan dalam perencanaan, penentuan spesifikasi, serta pelaksanaan kontrak pengadaan. Temuan dugaan korupsi ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang menilai terdapat indikasi pelanggaran prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga perwujudan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan keuangan negara untuk kepentingan rakyat. Secara moral, kontrak pengadaan merupakan instrumen kepercayaan publik yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, setiap pelanggaran dalam proses perancangan atau pelaksanaan kontrak bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengingkari nilai-nilai dasar keadilan sosial yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Secara yuridis, tata kelola pengadaan barang dan jasa diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Indonesia, 2016) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan LKPP sebagai pedoman teknis. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, kasus Chromebook menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, baik dalam aspek perancangan kontrak, pemilihan penyedia, maupun pengawasan. Dugaan penyimpangan spesifikasi produk dan pemecahan paket pengadaan, misalnya, menunjukkan lemahnya pengendalian internal serta ketidaksesuaian dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.

Sementara, kasus ini menggambarkan bahwa pengadaan publik bukan urusan teknokratis, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. (Wibowo, 2022) Dalam konteks pendidikan, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap penggunaan dana pendidikan yang besar agar benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah, bukan menjadi lahan penyimpangan. Ketika terjadi skandal seperti kasus Chromebook, muncul krisis kepercayaan (trust deficit) terhadap lembaga publik, yang berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah dalam mengelola kebijakan pembangunan berbasis digitalisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi aspek yang tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan pengadaan bukan hanya untuk menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran, tetapi juga untuk menjaga legitimasi moral dan sosial dari setiap keputusan pemerintah.



Dengan demikian, analisis terhadap kasus Skandal Chromebook Rp 9,9 triliun perlu ditempatkan dalam kerangka integratif antara dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembaruan sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia, khususnya dalam memperkuat prinsip good governance, meningkatkan akuntabilitas publik, serta meneguhkan etika hukum dalam praktik administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus pengadaan *Chromebook* senilai Rp 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek. Penelitian ini menelaah kesesuaian perancangan kontrak pengadaan dengan ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tentang perikatan, syarat sah perjanjian, serta perbuatan melawan hukum, dikaitkan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 mengenai pengelolaan barang milik daerah. Prinsip itikad baik (good faith) dan asas akuntabilitas publik menjadi landasan untuk menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, untuk menilai apakah permasalahan dalam kasus ini bersumber dari kelemahan regulasi atau dari penyalahgunaan kewenangan pejabat public.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Perancangan Kontrak Pengadaan Barang

1. Prinsip Efektif dan Efisien Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip efektivitas dan efisiensi adalah landasan krusial dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menegaskan pentingnya pencapaian tujuan pengadaan secara tepat waktu dan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal agar tidak terjadi pemborosan. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan kontrak pengadaan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan serta memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Sementara itu, efisiensi menekankan perlunya pengelolaan biaya yang rendah tanpa mengorbankan kualitas hasil, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Perpres yang mengharuskan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten selama semua tahap pengadaan berlangsung. Pengintegrasian prinsip efektivitas dan efisiensi dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memastikan nilai uang yang terbaik (value for money). Dengan demikian, prinsip ini berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik koruptif yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pengadaan pemerintah (Ibrahim, 2024).

Dalam proses perancangan kontrak pengadaan barang, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui ketentuan yang rinci dan terstruktur, seperti penetapan ruang lingkup pekerjaan yang jelas serta penerapan kriteria evaluasi penawaran yang bersifat objektif.



Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak harus memuat klausul-klausul yang memungkinkan pengawasan dan pemantauan kinerja secara berkala, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap keterlambatan pelaksanaan atau ketidaksesuaian hasil dengan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian, pencapaian hasil pengadaan dapat berlangsung secara efektif dan sesuai target. Di sisi lain, efisiensi dalam kontrak pengadaan juga dapat diwujudkan melalui pemanfaatan mekanisme e-procurement yang terbukti mampu menurunkan biaya administrasi hingga 20-30%. Studi kasus penerapan sistem ini di tingkat pemerintahan daerah menunjukkan bahwa desain kontrak yang mengedepankan prinsip efisiensi dapat secara signifikan meminimalkan risiko terjadinya sengketa hukum, sekaligus mendorong persaingan yang sehat di antara para penyedia barang atau jasa. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah (Jemaru, 2023).

Dalam tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki implikasi yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kontrak yang dirancang dengan mempertimbangkan kedua prinsip tersebut berkontribusi signifikan pada penghematan anggaran negara, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai analisis yuridis akademik yang menghubungkan kepatuhan terhadap prinsip ini dengan penurunan angka korupsi di sektor pengadaan pemerintah. Dengan penerapan prinsip efektif dan efisien, proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dana publik. Lebih jauh, prinsip ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengharuskan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien untuk mendukung kinerja birokrasi yang optimal. Oleh karena itu, perancangan kontrak pengadaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendorong reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien demi kepentingan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Permata, 2024).

Pada pelaksanaannya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakseragaman interpretasi di antara berbagai lembaga terkait. Kondisi ini sering kali menyebabkan desain kontrak menjadi kurang responsif dan tidak adaptif terhadap perubahan serta dinamika pasar yang cepat, sebagaimana dibahas dalam kajian mengenai kewenangan pejabat pembuat komitmen. Perbedaan penafsiran ini menciptakan ketidakkonsistensi yang bisa menghambat pencapaian sasaran pengadaan yang optimal dan berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun administratif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukan adanya harmonisasi regulasi melalui revisi perundang-undangan yang lebih operasional dan aplikatif. Dengan peraturan yang telah diselaraskan dan dirumuskan secara jelas, prinsip efektivitas dan efisiensi tidak hanya menjadi norma yang diikuti secara formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan konsisten dalam praktik pengadaan. Hal ini akan menjadikan pengadaan barang/jasa



pemerintah sebagai model tata kelola yang berkelanjutan, efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Pendekatan ini juga mendorong profesionalisme pejabat pembuat komitmen dalam menjalankan tugasnya, sehingga sistem pengadaan dapat beradaptasi dengan tuntutan perkembangan pasar dan kebutuhan publik yang terus berubah (putra, 2024).

2. Pelanggaran Prinsip Efektif dan Efisien dalam Kasus Pengadaan Chromebook

Prinsip efektif dan efisien merupakan dua fondasi utama dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Hardiyani, 2023). Prinsip efektivitas menuntut agar setiap pengadaan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan publik, sementara efisiensi mengharuskan agar proses pengadaan dilakukan dengan cara yang hemat, tepat guna, dan menghasilkan nilai terbaik bagi uang negara (*value for money*). Dalam konteks kasus pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kedua prinsip ini tampak terabaikan pada berbagai tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis, hingga pelaksanaan dan pengawasan kontrak.

Pelanggaran terhadap prinsip efektivitas dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di lapangan dan spesifikasi teknis produk yang diadakan. Chromebook merupakan perangkat yang sepenuhnya bergantung pada koneksi internet untuk menjalankan sebagian besar fungsinya, sementara data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan ribuan sekolah di wilayah 3T masih belum memiliki akses internet yang memadai. Akibatnya, perangkat yang telah dibeli dengan biaya besar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kajian LKPP menegaskan bahwa efektivitas pengadaan sangat bergantung pada kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna akhir (*end user relevance*) (Fanida, 2024).

Dalam konteks ini, kasus pengadaan Chromebook pada masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi contoh paling jelas dari kegagalan memahami kebutuhan nyata di lapangan. Pengadaan dilakukan tanpa studi kelayakan yang komprehensif di seluruh wilayah, sehingga terjadi ketimpangan antara desain kebijakan dan kondisi pelaksanaan di tingkat sekolah. Banyak satuan pendidikan tidak memiliki infrastruktur dasar seperti jaringan listrik stabil, kapasitas penyimpanan memadai, maupun akses internet yang memungkinkan perangkat tersebut berfungsi optimal. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa desain program lebih menekankan pada pemenuhan target belanja dan modernisasi perangkat, tanpa memperhatikan kesiapan teknis serta kapasitas penerima manfaat.

Hal tersebut sejalan dengan argumen bahwa kegagalan memahami konteks sosial dan teknis pengguna akan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan pengadaan publik. Pada kasus Chromebook, perangkat yang seharusnya membantu transformasi digital justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tujuan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara tidak tercapai. Selain itu, distribusi perangkat yang tidak merata dan tidak tepat sasaran memperlihatkan lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan (*need-based planning*). Akibatnya, pengadaan yang bernilai besar tersebut bukan hanya tidak optimal tetapi



juga memunculkan kritik mengenai potensi pemborosan anggaran dan ketidaktepatan prioritas kebijakan.

Selain itu, dari sisi efisiensi anggaran, terdapat indikasi bahwa pengadaan Chromebook tidak mencerminkan prinsip hemat dan bernilai guna. Beberapa laporan media, seperti CNN Indonesia dan TeropongSenayan, mengungkap bahwa spesifikasi teknis dalam proyek ini bersifat eksklusif karena menuntut sistem operasi tertentu (Chrome OS), yang hanya dapat disediakan oleh beberapa vendor tertentu. Hal ini menyebabkan terbatasnya persaingan usaha dan potensi munculnya harga yang tidak kompetitif. Efisiensi dalam pengadaan publik hanya dapat dicapai apabila tersedia banyak penyedia yang bersaing dalam tender terbuka sehingga harga yang diperoleh benar-benar mencerminkan harga pasar terbaik (Arifin, 2020). Dengan kata lain, pembatasan kompetisi akibat spesifikasi teknis yang terlalu sempit telah melanggar prinsip efisiensi sekaligus membuka ruang bagi pemborosan anggaran negara.

Kelemahan lain yang memperkuat pelanggaran kedua prinsip tersebut adalah desain kontrak pengadaan yang tidak berbasis kinerja. Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek (2023), kontrak pengadaan Chromebook tidak mencantumkan indikator kinerja yang jelas setelah barang diserahkan, serta tidak memiliki klausul yang mengaitkan pembayaran dengan hasil nyata di lapangan. Model kontrak seperti ini bertentangan dengan rekomendasi World Bank dalam *Public Procurement Framework Review in Indonesia*, yang menekankan pentingnya kontrak berbasis hasil (*performance-based contracting*) untuk memastikan setiap pengeluaran publik menghasilkan dampak konkret (Maulana, 2025). Tanpa adanya mekanisme evaluasi pasca-penyerahan, pemerintah kehilangan alat kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan barang.

Lemahnya pengawasan internal juga menjadi faktor penting dalam pelanggaran prinsip efektif dan efisien. Media Indonesia serta laporan pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa beberapa rekomendasi dari unit pengawasan internal terkait perlunya evaluasi dan uji coba lintas wilayah tidak dijalankan secara serius (Anandya, 2022). Keputusan untuk tetap melaksanakan pengadaan dalam skala besar tanpa mitigasi risiko yang memadai menunjukkan adanya defisit akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut situasi ketika sistem pengawasan secara formal ada tetapi tidak dijalankan secara substantif. Akibatnya, kebijakan pengadaan kehilangan fungsi korektifnya dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Secara keseluruhan, pelanggaran prinsip efektivitas dan efisiensi dalam kasus pengadaan Chromebook ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan barang, pembatasan kompetisi penyedia, kontrak yang tidak berbasis hasil, serta lemahnya pengawasan internal merupakan empat faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan publik dan tidak optimalnya penggunaan anggaran negara. Kasus ini menjadi cerminan bahwa regulasi yang baik tanpa implementasi yang disiplin akan gagal menjamin terciptanya pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Analisis Kasus Nadiem Makarim Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Menteri dalam Perspektif Hukum Administrasi



Dalam sudut pandang hukum administrasi negara, seorang Menteri merupakan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab secara jabatan (ambtelijke verantwoordelijkheid) atas seluruh tindakan administratif yang berada di bawah kewenangannya (Hadjon, 2022). Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat politis di depan Presiden atau DPR, tetapi juga memiliki dimensi hukum administratif apabila tindakan atau keputusan yang diambil menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Usman, 2020). Dalam kasus pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pertanggungjawaban hukum Menteri Nadiem Makarim dapat dianalisis berdasarkan hukum positif, khususnya mengenai hubungan kontrak pengadaan dengan asas akuntabilitas publik.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikat diri pada pihak lain atau lebih (KUHPerdata). Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah sebuah perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak; kecakapan untuk membuat perikatan; objek tertentu; dan sebab yang halal (KUHPerdata, Pasal 1320). Dalam pengadaan barang seperti Chromebook, hubungan hukum antara pemerintah (Kementerian) dengan penyedia barang harus memenuhi keempat persyaratan ini. Jika terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan kewenangan dalam penyusunan kontrak atau proses pengadaan yang tidak transparan, maka kontrak tersebut bisa dianggap cacat hukum dan menimbulkan tanggung jawab administratif maupun perdata bagi pejabat terkait.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menjadi landasan untuk menilai adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mengharuskan pelaku yang bersalah mengganti kerugian tersebut (KUHPerdata, Pasal 1365). Apabila dalam pengadaan terdapat tindakan melawan hukum, seperti ketidaksesuaian spesifikasi, mark-up harga, atau pelanggaran prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir).

Perpres 16/2018 mengandung prinsip bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus memberikan nilai manfaat maksimal (value for money) dan mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri, UMKM, serta pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks akuntabilitas publik, seorang Menteri sebagai pengendali kebijakan wajib memastikan seluruh tahap pengadaan berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan serah terima dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dalam tanggung jawab Menteri, prinsip itikad baik (good faith) merupakan unsur penting. Prinsip ini menghendaki setiap pejabat publik bertindak jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum saat menjalankan kewenangan undang-undang. Itikad baik menjadi tolok ukur moral dan hukum untuk menilai apakah keputusan atau tindakan administratif sudah memenuhi AUPB, terutama asas kehati-hatian dan akuntabilitas (Ibad, 2021). Jika seorang Menteri atau bawahannya bertindak tanpa itikad baik, misalnya lalai



mengawasi atau sengaja membiarkan penyimpangan prosedur, hal ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum administratif maupun perdata.

Dalam konteks hukum administrasi, pertanggungjawaban Menteri Nadiem Makarim dapat dilihat dari pengawasan internal terhadap proses kontrak, apakah sudah sesuai dengan prinsip pengadaan pemerintah dalam Perpres 16/2018. Kegagalan menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran, pembatalan kontrak, atau ganti kerugian kepada negara (Presiden, Nomor 16 Tahun 2018).

Dengan demikian, tanggung jawab Menteri dalam perkara ini bukan hanya aspek politik, melainkan dapat dikaji pula dari sudut hukum administrasi dan perdata. Bila kontrak pengadaan melanggar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), dilakukan tanpa itikad baik, dan menyebabkan kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata), maka tanggung jawab hukum dapat diterapkan baik pada pejabat pelaksana maupun Menteri sebagai pengambil kebijakan. Prinsip akuntabilitas publik menuntut penyelesaian pelanggaran administratif melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan proporsional.

2. Analisis Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Perdata

Dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab atas kasus pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat dilihat berdasarkan prinsip perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2005). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Dengan demikian, kontrak pengadaan barang publik seperti Chromebook merupakan perikatan yang memunculkan kewajiban timbal balik antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dan penyedia barang selaku rekanan, guna memenuhi prestasi sesuai kontrak (Setiawan, 2018).

Kemudian, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam kasus ini, dugaan penyalahgunaan anggaran bisa menjadi indikasi pelanggaran terhadap unsur “sebab yang halal” serta prinsip itikad baik (good faith) yang wajib dijunjung sejak tahap perancangan hingga eksekusi kontrak. Prinsip itikad baik mengandung kewajiban moral dan hukum agar para pihak bertindak secara jujur, transparan, dan tidak menggunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (Purwosutjipto, 2019).

Bila pelaksanaan kontrak menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat dianggap wanprestasi sesuai Pasal 1239 KUHPerdata, yaitu kegagalan memenuhi prestasi oleh salah satu pihak. Namun, apabila pelanggaran menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang bersalah mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya berlaku bagi penyedia barang, tetapi juga pejabat publik yang menandatangani atau menyetujui kontrak jika terbukti lalai dan melanggar prinsip akuntabilitas public (Harahap, 2022).



Dalam aspek pengelolaan keuangan dan tanggung jawab publik di DKI Jakarta, dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah (Provinsi, DKI Jakarta 2019). Jika pengadaan Chromebook tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat indikasi pelanggaran administratif yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana.

Dengan demikian, secara hukum perdata, kasus ini mengindikasikan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban perdata dapat diajukan apabila terbukti pelanggaran syarat sah perjanjian atau kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait dalam proses pengadaan (Sjahdeini, 1993).

KESIMPULAN

Kasus pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelanggaran terhadap prinsip efektivitas tampak dari ketidaksesuaian antara spesifikasi perangkat yang diadakan dengan kebutuhan faktual satuan pendidikan, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur internet memadai. Hal ini menyebabkan barang yang dibeli dengan anggaran besar tidak memberikan manfaat optimal sebagaimana tujuan kebijakan publik.

Di sisi lain, prinsip efisiensi juga gagal terpenuhi akibat spesifikasi teknis yang terlalu eksklusif sehingga membatasi kompetisi penyedia dan berpotensi menimbulkan harga yang tidak kompetitif. Selain itu, tidak diterapkannya kontrak berbasis kinerja serta lemahnya mekanisme pengawasan internal memperburuk kualitas pelaksanaan pengadaan dan mengurangi tingkat akuntabilitas publik.

Dari perspektif hukum administrasi, Menteri sebagai pejabat publik memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengadaan sesuai dengan Perpres 16/2018 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kegagalan pengawasan atau penyimpangan prosedur berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif. Sementara dari perspektif hukum perdata, adanya ketidaksesuaian spesifikasi, pelanggaran prosedur, atau potensi mark-up dapat memenuhi unsur pelanggaran syarat sah perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dengan demikian, kasus ini mencerminkan bahwa persoalan pengadaan publik bukan hanya terletak pada kualitas regulasi, tetapi juga pada implementasi, integritas, dan kapasitas kelembagaan dalam memastikan pengelolaan anggaran negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga manapun. Penulis menyampaikan penghargaan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan akademik serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Anandy, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2022). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. Indonesia Corruption Watch.
<https://www.icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- Andio, R. W., & Fanida, E. H. (2024). Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. *Publika*, 12(4), 1011–1022.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n4.p1.011-1.022>
- Arifin, A. S. R. (2020). Analisis pelaksanaan e-tendering jasa konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi. *CIVED*, 7(1), 36–43.
<https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428>
- Bintang Puwan Permata. (2024). Potensi melemahnya prinsip terbuka dan bersaing dalam pengadaan dengan metode e-purchasing. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1), 56–68.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.76057>
- Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyani, S. P. (2023). Perspektif hukum dalam keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan hukum pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Perspektif Hukum*, 23(2), 262–283. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260>
- Harahap, Y. (2022). *Segi-segi hukum perjanjian*. Sinar Grafika.
- Ibad, S. (2021). Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1402>
- Ibrahim, D., & Phahlevy, R. R. (2024). Implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2995>
- Jemaru, S. (2023). Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan. *Jurnal Ilmu & Undang-Undang (JIU)*, 1(1).
<https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/download/57/52/443>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata). Pasal 1313, 1320, 1365.
- Maulana, R., Zainuddin, M. H. S. M., & Nugroho, L. D. (2025). Perancangan kontrak berbasis kinerja (performance-based contract) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1321–1327. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1378>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/118265/PERDA_NO._4_TH_2019.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. <https://jdih.malukuprov.go.id/peraturan/PERPRES%2062-2016.pdf>
- Putra, B. (2024). Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Milthree Law Journal*, 1(3).
<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/26/19/177>
- Purwosutjipto, H. M. N. (2019). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia. Djambatan.



Setiawan, R. (2018). Pokok-pokok hukum perikatan. Binacipta.

Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.

Subekti. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.

Usman, R. (2020). Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.

Wibowo, R. A. (2022). Tata kelola pemerintahan yang baik dan pengadaan barang/jasa pemerintah: Pendekatan perbandingan hukum. UGM Press.